



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Daiyan Rowo bin Nasibrorano, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Maryati Sakola binti Halim Saloka, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai di Tobelo Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB tertanggal 14

September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara**, pada tanggal **14 Agustus 1991**, wali nikah **HALIM SAKOLA** dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 30.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Hi. Abu Bakar dan Hi. Ismail Ibrahim** namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama;
 1. **Fahri Rowo**, laki-laki, umur 23 tahun;
 2. **Nufiyanti Rowo**, perempuan, umur 21 tahun;
 3. **Nurmila Rowo**, Perempuan, umur 19 tahun;

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Mardiyanto Rowo**, Laki-laki, Umur 17 tahun;
 5. **Al Faris Rowo**, Laki-laki, Umur 15 tahun;
 6. **Nuryanti Rowo**, perempuan, umur 13 tahun;
 7. **Fadli Rowo**, Laki-laki, umur 11 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak-anak dan identitas diri Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Daiyan Rowo bin Nasibrorano**) dengan Pemohon II (**Saharia Bayan Binti Halim Sakola**) yang dilaksanakan pada tanggal **14 Agustus 1991** di **Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara**;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II hadir dipersidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir, kemudian Hakim

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh Para Pemohon membenarkan;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan Permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8203043001810001 an. Daiyan Rowo tertanggal 28 Nopember 2012 dan Nomor : 8203045503860001 an. Maryati Sakola tertanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi kode P;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Laonga bin Lahopa**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 04/RW.-, Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Daiyan Rowo, dan Pemohon II, namanya Maryati Sakola;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1991 di Desa Lalonga,
Kecamatan Galela Utara;

- Bahwa satus Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Halim Sakola;
- Bahwa Saksi nikahnya adalah Hi. Abu Bakar dan Hi. Ismail Ibrahim;
- Bahwa maharnya berupa uang dibayar tunai, namun Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan, 7 orang anak masing masing bernama : 1). Fahri Rowo, laki-laki, umur 23 tahun, 2). Nufiyanti Rowo, perempuan, umur 21 tahun, 3). Nurmila Rowo, Perempuan, umur 19 tahun, 4). Mardiyanto Rowo, Laki-laki, Umur 17 tahun, 5). Al Faris Rowo, Laki-laki, Umur 15 tahun, 6). Nuryanti Rowo, perempuan, u;

2. **Asawan Hanafi bin Hanafi Sou**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Daiyan Rowo, dan Pemohon II, namanya Maryati Sakola;

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi lupa kapan dilaksanakan yang saat itu dilaksanakan di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara;
- Bahwa satus Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Halim Sakola ;
- Bahwa Saksi nikahnya adalah Hi. Abu Bakar dan Hi. Ismail Ibrahim;
- Bahwa maharnya berupa uang dibayar tunai, namun Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 7 orang anak masing masing bernama : 1). Fahri Rowo, laki-laki, umur 23 tahun, 2). Nufiyanti Rowo, perempuan, umur 21 tahun, 3). Nurmila Rowo, Perempuan, umur 19 tahun, 4). Mardiyanto Rowo, Laki-laki, Umur 17 tahun, 5). Al Faris Rowo, Laki-laki, Umur 15 tahun, 6). Nuryanti Rowo, perempuan, u;;

Bahwa selanjutnya Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relas panggilan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 RBg**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut **Undang-Undang. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, dan sejalan dengan **Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam** dan berdasarkan bukti **P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon)** para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, namun untuk melaksanakan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013**

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, oleh karena itu sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikahnya bernama: **Halim Sakola**, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah **Hi. Abu Bakar dan Hi. Ismail Ibrahim** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 30.000,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **14 Agustus 1991 M.** Di Desa Simau dalam wilayah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Galela**, Wali nikah bernama **Halim Sakola** dengan **Mahar** berupa uang sejumlah Rp. 30.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaminya masih tetap beragama Islam;

- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama : 1). Fahri Rowo, laki-laki, umur 23 tahun, 2). Nufiyanti Rowo, perempuan, umur 21 tahun, 3). Nurmila Rowo, Perempuan, umur 19 tahun, 4). Mardiyanto Rowo, Laki-laki, Umur 17 tahun, 5). Al Faris Rowo, Laki-laki, Umur 15 tahun, 6). Nuryanti Rowo, perempuan, u;;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam**, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal **14 Agustus 1991 M** di

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simau dalam wilayah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Galela** ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama : 1). Fahri Rowo, laki-laki, umur 23 tahun, 2). Nufiyanti Rowo, perempuan, umur 21 tahun, 3). Nurmila Rowo, Perempuan, umur 19 tahun, 4). Mardiyanto Rowo, Laki-laki, Umur 17 tahun, 5). Al Faris Rowo, Laki-laki, Umur 15 tahun, 6). Nuryanti Rowo, perempuan, u;; yang mengidikasikan Pemohon I dan Termohon telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, 1). Fahri Rowo, laki-laki, umur 23 tahun, 2). Nufiyanti Rowo, perempuan, umur 21 tahun, 3). Nurmila Rowo, Perempuan, umur 19 tahun, 4). Mardiyanto Rowo, Laki-laki, Umur 17 tahun, 5). Al Faris Rowo, Laki-laki, Umur 15 tahun, 6). Nuryanti Rowo, perempuan, u; adalah anak sah Pemohon dan Termohon serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, sehingga tidak mempunyai Bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan dan di Sahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan **Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat **Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Daiyan Rowo bin Nasibrorano**) dengan Pemohon II (**Maryati Sakola binti Halim Saloka**), yang dilaksanakan pada tanggal **14 Agustus 1991 M** di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Galela**;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Morotai di Tobelo, pada hari Kamis tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1436 H. dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai di Tobelo oleh **Syahrudin, S.HI., MH** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Hairia Onde, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 12 dari 13



Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

HAIRIA ONDE, S.AG

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 109.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 200.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 13 dari 13